



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Penanganan bidang Kesehatan;
- b. bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3009);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kab. Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kab. Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan pada Kabupaten Bulukumba.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan seseorang dalam rangka obserpasi diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
11. Puskesmas Rawat Jalan adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan penderita rawat jalan.
12. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan penderita rawat jalan dan memiliki fasilitas rawat inap.
13. Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat Askeskin adalah jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin.
14. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
15. Penderita Kehakiman adalah penderita yang mendapat perawatan rawat jalan dan rawat inap yang berasal dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.
16. Pengelola Pelayanan Kesehatan adalah pejabat struktural di RSUD dan Puskesmas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.
18. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan.

20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas milik pemerintah daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN BESARNYA PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut faktor-faktor :
 - a. jenis pelayanan;
 - b. tingkat kecanggihan peralatan yang digunakan; dan
 - c. kelas perawatan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sarana pelayanan kesehatan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah RSUD, Puskesmas, Pustu, Puskesmasdes dan Puskesmas Keliling.
- (3) Pejabat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah
 - a. Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab teknis pelayanan kesehatan;
 - b. Direktur Rumah Sakit sebagai pengelola pelaksana RSUD; dan
 - c. Kepala Puskesmas sebagai pengelola pelaksana Puskesmas.

BAB VIII
PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dikenakan retribusi dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Penunjang diagnostik canggih;
 - b. Pelayanan Ambulance/mobil jenazah;
 - c. VER (Visum Et Refertum);
 - d. Pemeriksaan Kesehatan Umum (Surat Keterangan Sehat);
 - e. Pemeriksaan Calon Pengantin (Mempelai); dan
 - f. Surat Keterangan Calon Jemaah Haji Tingkat Pertama.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan pada RSUD yang dipungut retribusi terdiri dari :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Perawatan Intensif/ICU;
 - d. Pelayanan Medik Operatif dan non Operatif;
 - e. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang diagnostik;
 - f. Radioterapy /Radio Diagnostik;
 - g. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - h. Fisioterapy Rehabilitasi Medik;
 - i. Perawatan Jenazah;
 - j. Pemeriksaan VER (Visum Et Repertum); dan
 - k. Surat Keterangan Kesehatan, Pemakaian Ambulans dan Mobil Jenazah.
- (2) Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paviliun, terdiri dari :
 - 1) Paviliun Anggrek;
 - 2) Paviliun Teratai; dan
 - 3) Paviliun Dahlia.
 - b. Kelas Utama;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II; dan
 - e. Kelas III.
- (2) Kelas Perawatan di Puskesmas disamakan dengan perawatan kelas III di RSUD.
- (3) Jumlah tempat tidur dan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan lampiran peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada petunjuk Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Penderita yang memerlukan rawat inap disediakan makanan dan minuman menurut standar yang ditetapkan oleh pengelola pelayanan kesehatan.
- (2) Bagi penderita tertentu yang memerlukan kalori/protein tambahan diberikan makanan dan/atau minuman ekstra sesuai petunjuk dokter.
- (3) Makanan pantangan atau yang dianjurkan, tidak diberikan atau diberikan khusus atas instruksi dokter yang merawat penderita.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN PESERTA ASKES

Pasal 15

Pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan berpedoman kepada keputusan bersama Kepala Dinas Kesehatan dengan Badan Pengelola Asuransi Kesehatan dan Keputusan bersama Kepala RSUD dengan Badan Pengelola Asuransi Kesehatan berdasarkan Ketentuan yang berlaku.

BAB X
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan pelayanan gratis adalah :
 - a. pelayanan Kesehatan di IRD RSUD selama 24 jam;
 - b. pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap selama 24 jam; dan
 - c. pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Jalan, Pustu, Puskesmas mulai jam 08.00 s/d 14.00.
- (2) Pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah selama 6 jam (masa observasi).
- (3) Ketentuan teknis pelayanan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi penderita tidak mampu untuk rawat jalan dan rawat inap harus menunjukkan kartu Jamkesmas/Askeskin.
- (2) Penderita rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan pada Kelas III RSUD.

Pasal 18

Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 dibebankan pada APBN dan/atau APBD.

BAB XI
PERAWATAN PENDERITA KEHAKIMAN

Pasal 19

- (1) Penderita kehakiman yang memerlukan rawat inap ditempatkan pada kelas III dan dibebaskan dari biaya retribusi kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan fasilitas kelas III dibebankan sepenuhnya kepada penderita yang bersangkutan atau keluarganya atau penjamin dan/atau instansi pengirim.
- (3) Penjagaan keamanan bagi penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan/Instansi pengirim.
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan wajib membawa surat keterangan atau surat rujukan atau surat pengantar dari instansi pengirim.

BAB XII
PERAWATAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM
Pasal 20

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, pihak pengelola pelayanan kesehatan wajib segera memberitahukan keluarganya/penjamin/instansi yang bertanggung jawab dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bagi penderita yang meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan keluarganya dan tidak ada penjaminnya, pemakaman jenazah dilaksanakan oleh pengelola pelayanan kesehatan setelah batas penyimpanan jenazah berakhir.
- (3) Penyimpanan jenazah hanya diberlakukan paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dan tarif retribusi perawatan jenazah berlaku sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyimpanan dan perawatan jenazah dalam bentuk konservasi dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

- (1) Visum Et Repertum terhadap jenazah dan/atau penderita oleh RSUD atau Puskesmas harus disertai surat permintaan Visum Et Repertum dari instansi yang berwenang.

- (2) Biaya Visum Et Repertum dibebankan pada instansi pemohon.
- (3) Pemakaman jenazah dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada instansi pemohon dan/atau keluarganya.

Pasal 22

Komponen biaya perawatan jenazah dan Visum Et Repertum ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PELAYANAN FARMASI

Pasal 23

Obat-obatan, bahan habis pakai dan alat kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Puskesmasdes dan Puskesmas Keliling disediakan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Obat-obatan, bahan habis pakai dan alat kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di RSUD disediakan oleh Instalasi Farmasi.
- (2) Obat-obatan, bahan habis pakai dan alat kesehatan yang disediakan oleh RSUD dikenakan harga sesuai dengan faktur pembelian ditambah **dengan maksimal 20 % (Dua Puluh Persen)** dari.....

BAB XIV RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT KUNJUNGAN

Pasal 25

- (1) Komponen biaya rawat jalan, meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Pemeriksaan Penunjang/Diagnostik;
 - d. Tindakan Medik;
 - e. Rehabilitasi Medik;
 - f. Barang Farmasi; dan
 - g. Adminstrasi.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif retribusi rawat jalan, diperhitungkan komponen jasa pelayanan dan jasa sarana yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (3) Komponen biaya rawat inap, meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Pemeriksaan Penunjang/Diagnostik;
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik;
 - e. Tindakan Medik;
 - f. Rehabilitasi Medik;
 - g. Barang Farmasi; dan
 - h. Adminstrasi.
- (4) Tarif retribusi rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XV PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 26

- Pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi :
- a. Pemeriksaan Laboratorium klinik;
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik; dan
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik.

Pasal 27

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik, meliputi :
 - a. Pemeriksaan hematologi;
 - b. Urinelisis;
 - c. Kimia Darah;
 - d. Imunoserologi; dan
 - e. Cairan Tubuh.
- (2) Jenis pemeriksaan Radio Diagnostik, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Radio Diagnostik sederhana;
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik Canggih; dan
 - c. Pemeriksaan Radio Diagnostik Khusus.
- (3) Jenis pemeriksaan Elektro Medik, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Elektro Medik Sederhana;
 - b. Pemeriksaan Elektro Medik Canggih; dan
 - c. Pemeriksaan Elektro Medik Khusus.

Pasal 28

Besarnya tarif retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVI TINDAKAN MEDIK

Pasal 29

- (1) Jenis tindakan medik, meliputi :
 - a. Tindakan Medik Operatif, meliputi :
 - 1) tindakan Medik Operatif Sederhana;
 - 2) tindakan Medik Operatif Kecil;
 - 3) tindakan Medik Operatif Sedang;
 - 4) tindakan Medik Operatif Besar; dan
 - 5) tindakan Medik Operatif Khusus.
 - b. Tindakan Medik Non Operatif, meliputi:
 - 1) tindakan Medik Non Operatif Sederhana;
 - 2) tindakan Medik Non Operatif Kecil;
 - 3) tindakan Medik Non Operatif Sedang;
 - 4) tindakan Medik Non Operatif Besar; dan
 - 5) tindakan Medik Non Operatif Khusus.
- (2) Tindakan Medik non operatif rawat jalan disamakan tindakan medik gigi dan mulut.
- (3) Besarnya retribusi tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVII PELAYANAN FISIOTERAPY REHABILITASI MEDIK

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan fisioteraphy medik, meliputi :
 - a. pelayanan fisioteraphy medik Kecil;
 - b. pelayanan fisioteraphy medik Besar; dan
 - c. pelayanan fisioteraphy medik Khusus.
- (2) Besarnya retribusi tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT
Pasal 31

- (1) Jenis Pelayanan tindakan medik gigi dan mulut, meliputi :
 - a. tindakan medik gigi dan mulut kecil;
 - b. tindakan medik gigi dan mulut sedang;
 - c. tindakan medik gigi dan mulut besar; dan
 - d. tindakan medik gigi dan mulut khusus.
- (2) Besarnya retribusi pelayanan tindakan medik gigi dan mulut ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH
Pasal 32

- (1) Penderita dapat menggunakan mobil Ambulance, demikian juga mobil jenazah untuk mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keperluan penggunaan mobil Ambulance dan mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
SURAT KETERANGAN KESEHATAN
Pasal 33

- (1) Surat keterangan kesehatan terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Kesehatan Anak Sekolah;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan PNS;
 - c. Surat Keterangan Kesehatan Melamar Pekerjaan;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan Mengikuti Pelatihan/Pendidikan;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan Mendapatkan Perumahan;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan Mendapatkan SIM;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran;
 - i. Surat Keterangan Kematian; dan
 - j. Surat Keterangan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tingkat Pertama.
- (2) Besarnya retribusi surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XX
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 34

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Komponen retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. Jasa sarana 60 %; dan
 - b. Jasa Pelayanan 40 %.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan secara bruto disetor langsung ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam oleh bendahara penerima.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembalikan ke pengelola setiap bulan.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengelola RSUD/Puskesmas10%
 - b. Tenaga Medik50%
 - c. Paramedik Perawatan/non perawatan/non paramedik.....35%
 - d. Biaya Umum.....5%
- (2) Biaya umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dipergunakan sebagai tambahan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial.

BAB XXI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 36

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dipungut di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB XXII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 37

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 40

- (1) Bupati dapat melakukan tindak paksa terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Tindak paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dengan menertibkan STRD.

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 42 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kwitansi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 45

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIX KADALUWARSA

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan serta aturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XXXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di Bulukumba
pada tanggal 24 Maret 2008
BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 24 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH,

H. ANDI UNTUNG.AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2008 NOMOR 1